

**PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DI DESA WAJAJAYA**

***A TRAINING IN VILLAGE ADMINISTRATION AT WAJAJAYA VILLAGE***

La Ode Asmanang<sup>1\*)</sup>, Herman<sup>2)</sup>, Faris Tawakal<sup>3)</sup>, Indra<sup>4)</sup>, Fahrul Puadji<sup>5)</sup>, Eka Setianingsi<sup>6)</sup>, L.M. Azhar Sa'ban<sup>7)</sup>, Hastuti<sup>8)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi

<sup>4,5,6</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

<sup>7</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan,

<sup>8</sup> Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Muhammadiyah Buton

<sup>1</sup>Email: izharrazi@gmail.com

**Abstrak :** Desa Wajajayaya merupakan salah satu desa yang belum melakukan penataan administrasi pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa. Untuk menciptakan keteraturan penyelenggaraan pemerintahan, desa harus memiliki Buku Administrasi Umum, Buku Administrasi Kependudukan, Buku Administrasi Keuangan, Buku Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Lainnya sesuai kebutuhan desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada aparat pemerintahan desa Wajajaya Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Selatan. Hasil Pengabdian ini, aparatur pemerintah desa Wajajaya dapat memahami dan mengetahui tentang tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016, administrasi pemerintahan desa di desa Wajajaya yang selama ini tidak lengkap, tidak tertata dan teratur, berubah menjadi lebih baik dengan terciptanya buku-buku administrasi pemerintahan desa, yang secara terus menerus diisi oleh staf kantor desa untuk menghasilkan data dan informasi desa yang *up-todate* dan akurat.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Administrasi Desa, Pemerintahan Desa

**Abstract :** *Wajajayaya Village is one of the villages that has not yet conducted village administration administration arrangements as regulated in Permendagri Number 47 of 2016 concerning Guidelines for Village Government Administration. To create regular governance, the village must have a General Administration Book, Population Administration Book, Financial Administration Book, Development Administration Book, and Other Administration according to village needs. This Community Service Activities aims to provide assistance and guidance to the village government officials of Wajajaya, Lasalimu Selatan District, South Buton District. The result of this service, the Wajajaya village government apparatus can understand and know about good and correct village administration governance in accordance with Permendagri No 47 of 2016, the village administration administration in Wajajaya village which has been incomplete, disorganized and orderly, has become more both with the creation of village administration administration books, which are continuously filled out by village office staff to produce up-to-date and accurate village data and information.*

**Keywords:** *Coaching, Village Administration, Village Government*

### **PENDAHULUAN**

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari pemerintahan nasional yang menjadi pondasi pemerintahan pusat dalam menerima data dan informasi untuk penentuan berbagai kebijakan pemerintahan secara nasional. Keberhasilan penataan Administrasi Pemerintahan Desa merupakan cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berdaya guna dan berhasil guna.

Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi adalah proses penyelenggara kegiatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya (Suherman, 2019).

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan (Sondakh et al., 2014).

Dalam proses pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.

Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi

desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Erland Mouw & Herson Keradjaan, 2016).

Untuk menciptakan keteraturan penyelenggaraan pemerintahan, desa harus memiliki Buku Administrasi Umum, Buku Administrasi Kependudukan, Buku Administrasi Keuangan, Buku Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Lainnya sesuai kebutuhan desa sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis melihat bahwa pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan di Desa Wajajaya, Kecamatan Lasalimu Selatan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal administrasi pemerintahan desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi kegiatan Pemerintah desa yang penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan desa, perangkat desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register desa.

Desa Wajajaya Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, desa yang belum menata administrasi pemerintahan desa, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Kendati dijumpai keadaan di bidang pengelolaan administrasi desa belum tertib dan kurang memadai, salah satu contoh data penduduk tiap bulan dan laporan tahunan semua buku register masih belum dimiliki.

Masalah utama yang dihadapi perangkat desa Wajajaya sekarang ini dalam tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa ialah belum adanya sistem administrasi desa yang lengkap sesuai dengan pedoman yang telah di standarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Masalah tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan desa di desa Wajajaya mengenai sistem administrasi desa yang baik dan benar.

Melihat situasi permasalahan tersebut di atas maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Wajajaya.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya sebagai perwujudan tanggung jawab dosen untuk melaksanakan tanggungjawab dalam hal tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan rutin setiap tahun pada masyarakat, melainkan juga sebagai sebuah kegiatan yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar dan menerapkan keterampilan sesuai bidang keahlian yang di pelajari untuk di terapkan kepada masyarakat. Kegiatan ini tentunya akan menambah wawasan sekaligus melengkapi keterampilan dosen dan mahasiswa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diselenggarakan di Desa Wajajaya Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, adapun tujuan dari pengabdian masyarakat dilaksanakan ialah:

1. Untuk memberikan pendampingan pembinaan tata administrasi desa kepada aparatur desa
2. Untuk memberikan pemahaman kepada para aparatur desa terkait administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar sebagai basis data dan informasi terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Wajajaya

Adapun *output* yang menjadi target dalam pengabdian ini adalah:

1. Perangkat Desa Wajajaya mempunyai keterampilan dalam mengelola administrasi desa.
2. Tercapainya Perangkat Desa yang tertib administrasi

Dengan Semakin baiknya penataan administrasi desa maka *good governance* desa atau tata kelola pemerintahan desa semakin baik. Semakin baik penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa semakin mendekati upaya mewujudkan desa maju dan mandiri sebagaimana diharapkan oleh Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Alkadafi, Muammar, Rusdi & April, 2019).

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan adalah pendekatan *Participatory Learning And Action* (PLA) atau Proses Belajar dan Praktek secara Partisipatif. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (pelatihan, curah pendapat, dan diskusi) tentang topik seperti pengarsipan dalam sekretariat desa, yang setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan nyata yang relevan dengan materi penguatan kegiatan tertip administrasi desa (Mardikanto dan Soebiato, 2012:203).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan pendampingan. Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah Aparatur Perangkat Desa Wajajaya Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Lasalimu Selatan. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan praktik. Tim Pengbdi dalam kegiatan ini dalam rangka memecahkan masalah tersebut ialah dengan melakukan Pelatihan Administrasi Kantor Desa, dengan cara;

1. Memberikan paparan materi tentang administrasi pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Mendemonstrasikan pengisian Buku Administrasi Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Administrasi merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa karena administrasi menjadi indikator penunjang dalam tata pelaksanaan pemerintahan. Pengelolaan administrasi pada Pemerintahan Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Desa itu sendiri. Dengan terbentuknya administrasi desa yang baik, maka akan terbentuk tata pemerintahan yang baik.

**Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian**

No	Tahapan Kegiatan	Metode yang Digunakan	Keterangan
1	Survey dan Penetapan Wilayah Mitra	Pertemuan dan diskusi	Tim PKM, kepala desa, dan aparatur perangkat desa
2	Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Materi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan benar.	Ceramah konsep sistem administrasi desa.	Tim PKM dan aparatur perangkat desa
3	Pendampingan dan Praktek Pembuatan Buku Administrasi Pemerintahan Desa	Mendampingi aparatur perangkat desa dalam pembuatan arsip desa dan administrasi desa	Tim PKM dan aparatur perangkat desa
4	Perbaikan Hasil Pembuatan Buku Administrasi Pemerintahan Desa	Melakukan perbaikan administrasi desa bersama dengan perangkat desa sesuai dengan hasil pendampingan dan praktek	Tim PKM, kepala desa dan aparatur Perangkat desa

Dalam kegiatan mengenai administrasi desa diikuti oleh seluruh aparatur/staf Desa Wajajaya, pada saat penyampaian materi para peserta ternyata baru mengetahui ada panduan pengelolaan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun

2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Para peserta mengakui bahwa selama ini, mereka tidak membuat administrasi sesuai dengan aturan.

Perangkat Desa Wajajaya, Kecamatan Lasalimu Selatan, masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi desa. Untuk itu, diadakanlah kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perangkat desa di Desa Wajajaya. Dalam kegiatan pengabdian ini, pertama-tama kami melakukan sosialisasi kepada perangkat desa berkaitan dengan kegiatan ini. Sosialisasi diadakan di Kantor Desa Wajajaya dan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat.

Selain itu Tim PKM bersama-sama dengan perangkat desa melakukan cara pembuatan buku administrasi desa, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan desa, buku administrasi pembangunan, serta melakukan simulasi cara pengisian buku administrasi desa dan mengklasifikasikan arsip dokumen. Menurut Sekretaris Desa Wajajaya, pelaksanaan simulasi ini sangat membantu dalam memahami secara langsung cara pembuatan buku administrasi dan cara pengisian buku administrasi desa. Kegiatan PKM ini kiranya dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga perangkat desa dapat memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola administrasi di desa.

Setelah dilakukan kegiatan pelatihan kepada aparatur desa di Desa Wajajaya didapatkan hasil bahwa, aparatur Desa Wajajaya telah memahami tata cara pembuatan buku administrasi dan pengisian buku administrasi pemerintahan desa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan semua staf di Kantor Desa Wajajaya dapat mempraktekkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Wajajaya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan pengabdian tentang pembinaan administrasi desa di Desa Wajajaya, mulai dari awal pelaksanaan yakni survey penetapan desa mitra, pelaksanaan kegiatan penyampaian materi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan benar sampai pada pembuatan buku administrasi desa, dapat

disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian seperti ini sangat dinantikan oleh perangkat desa dalam upaya menata administrasi desa yang selama ini belum lengkap sistem administrasinya. Perangkat desa yang menjadi target sasaran kegiatan pengabdian ini sangat antusias mengikuti kegiatan penyampaian materi melalui ceramah dan diskusi, serta simulasi pengisian buku administrasi desa.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wajajaya yaitu:

1. Aparatur Desa Wajajaya telah memahami penataan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016.
2. Aparatur Wajajaya telah mengetahui tata cara pengisian buku administrasi pemerintahan desa, dan dapat mempraktekannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Telah terciptanya data dan informasi yang akurat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Wajajaya.
4. Memudahkan aparatur Desa Wajajaya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas

### DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, Muammar, Rusdi & April, M. (2019). PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR. *DINAMISIA - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 76–84.
- Erland Mouw & Herson Keradjaan. (2016). PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA STUDI DI DESA wARI DAN wARI INo KECAMATAN TOBELO. *UNIERA*, Volume 5(Nomor 2), 19–26.
- Mardikanto, T dan Soebiato, P. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Sondakh, S. S., 1, Kimbal, M., 2, Kairupan, J., & 3. (2014). *IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA*.
- Suherman, A. (2019). Pembinaan Aparat Desa Tentang Administrasi Desa (Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1), 18–32. <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.50>